



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Rimbo Panjang, Kp.Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064,

Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el diskukmnaker@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 500.15.10.1/18/Diskopukmnakertrans/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KERJA MANDIRI PEMULA BERBASIS
KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kapasitas Tenaga Kerja Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan pembinaan dalam bentuk Pelatihan/Bimtek serta pendampingan guna mendukung kegiatan Pendidikan dan Latihan bagi Tenaga Kerja Mandiri;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Berbasis Kewirausahaan Produktif Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
4. Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
5. Permenaker Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Tanggal 30

Desember 2025;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun

7. 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Tanggal 30 Desember 2025;

Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/7/Diskopnaker/2026 Tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk saudara yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Pada Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Berbasis Kewirausahaan Produktif;
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- 1. Merencanakan dan melaksanakan persiapan Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Berbasis Kewirausahaan Produktif) dalam bentuk pelatihan/bimbingan teknis dan Study Tiru;
 - 2. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis kepada Tenaga Kerja Mandiri Pemula dengan mempedomani ketentuan dan aturan yang berlaku baik secara administrasi negara maupun administrasi keuangan;
 - 3. Melaksanakan Study Tiru untuk peningkatn pengetahuan dan pengembangan usaha bagi tenaga kerja mandiri pemula;
 - 4. Membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Berbasis Kewirausahaan Produktif;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi terhadap pejabat pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan tanpa merubah keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
pada Tanggal : Mei 2026

Kepala Dinas



SYAMWIL, S.STP., M.M
NIP. 19820113 200112 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).*
- 2. Arsip*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NOMOR : 500.15.10.1/18/Diskopukmnakertrans/2026.

TANGGAL : MEI 2026.

TENTANG : PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KERJA MANDIRI PEMULA BERBASIS KEWIRAUSAHAAN PRODUKTIF

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SYAMWIL, S.STP., M.M	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Afrizal, SE	Kepala Bidang Tenaga Kerja	Pengarah
3.	Refinaldi Anwar, SP	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	Koordinator
4.	Wendriyanto, SP	Fungsional Mediator Hubungan Industrial	Anggota
5.	Arvin Defriwel Dy, SE	Fungsional Pengantar Kerja	Anggota
6.	Rezza Siska, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Afdy Mulyadi Syafar, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Haykel Jaya Sumda, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Elviarita Yenti, SE	Staf	Anggota
10	Rusmanita	Staf	Anggota
.			

Kepala Dinas



SYAMWIL, S.STP., M.M
NIP. 19820113 200112 1 003